BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

KLIPING MEDIA 2023

SELUMA

MINGGU, 15 JANUARI 2023

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

[ ] POSITIF [X] NETRAL [ ] BAHAN PEMERIKSAAN [ ] PERHATIAN KHUSUS

Dirreskrimsus: Kami Minta Tsk Kooperatif

BENGKULU – Penyidik Ditreskrimsus Polda Bengkulu, Senin (16/1) besok kembali memanggil tiga mantan pimpinan DPRD Kabupaten Seluma, untuk menghadap penyidik. Ketiganya yakni mantan Ketua DPRD Kabupaten Seluma, Husni Thamrin dan mantan Wakil Ketua Okti Fitriani dan Ulil Umidi.

Sebelumnya ketiga mantan pimpinan DPRD yang sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pemeliharaan rutin kendaraan dinas di Sekretariat DPRD Seluma tahun 2018 itu, mangkir pada panggilan pertama pada Senin (11/1) lalu.

Berdasarkan pantauan **RB**, surat pemanggilan kedua sudah dilayangkan penyidik kepada ketiga tersangka pada Kamis (12/1) lalu. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Bengkulu, Kombes Pol Dodi Ruyatman mengatakan pada panggilan kedua tersebut, pihaknya berharap ketiga tersangka dapat hadir dan kooperatif.

▸ *Baca **DIRRESKRIMSUS**..Hal 11*

Sambungan dari halaman 1

"Kita masih upayakan untuk panggilan kedua, karena kemarin (Senin, red) sudah kita lakukan pemanggilan pertama, namun masih berhalangan hadir. Kami harapkan ketiga tersangka ini kooperatif untuk hadir tanpa harus kita lakukan upaya paksa," sebut Dodi.

Saat **RB** mencoba menghubungi ketiga tersangka, hanya tersangka Okti yang memberikan respon. Sementara tersangka Ulil hanya membaca pesan yang **RB** kirim. Begitupun dengan tersangka Husni, belum memberikan respon.

"Untuk menanggapi hal tersebut, silahkan langsung ke Penasihat Hukum (PH) saya," singkat Okti kepada **RB**.

Sementara, Ilham Patahillah, SH, MH selakau PH Okti menjelaskan, alasan ketidakhadiran kliennya pada pemanggilan pertama karena kliennya sedang dalam tugas dinas. Hal tersebut berdasarkan surat yang disampaikan pihaknya kepada penyidik. "Kebetulan pada Senin dan Selasa itu ada agenda Rapat Bapemperda, kebetulan juga beliau itu Ketua di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Seluma, kita lampirkan surat dan agendanya pada penyidik," jelas Ilham.

Landasan ketidakhadiran berupa agenda tersebut sudah disampaikan pihaknya kepada penyidik untuk menerangkan ketidakhadiran kliennya. Namun demikian kata Ilham, kliennya dari awal proses kasus yang menimpa kliennya, sudah koperatif. "Bukannya kita mangkir, pada prinsipnya klien kita sangat koperatif dalam mengikuti proses ini," ungkap Ilham.

Ilham menyebutkan, surat pemanggilan yang kedua sudah diterima. Surat tersebut prihal pemeriksaan sebagai tersangka. "Yang perlu diketahui, surat panggilan yang diterima klien kami, adalah surat panggilan pemeriksaan sebagai tesangka," sebut Ilham

Dari informasi yang **RB** terima, pemanggilan yang kedua akan dijadwalkan pada Senin (16/1) mendatang. "Kalau untuk surat pemanggilan kedua, sudah diterima suratnya, kita akan hadir, dan kita hargai proses hukum yang sedang berjalan. Kita juga berharap kalau pemanggilan kedua, klien kita sudah hadir, agar proses ini cepat dilalui dan dihargai juga," tutup Ilham.

Seperti dilansir **RB** sebelumnya, pelimpahan berkas dan tiga tersangka dari Polda Bengkulu ke Kejati Bengkulu, direncanakan dilakukan awal 2023 atau usai tahun baru. Hal tersebut disampaikan Dirreskrimsus Polda Bengkulu, Kombes Pol Dodi Ruyatman pada saat diwawancara awak media usai kegiatan reilis akhir tahun Polda Bengkulu pada Rabu 28 Desember 2022 lalu.

Sementara tim penuntut Kejati Bengkulu akan mempertimbangkan terkait penahanan tiga tersangka tersebut yang dinyatakan telah lengkap berkas perkaranya atau P21. Lengkapnya berkas perkara ketiga tersangka baik syarat formil dan materil berdasarkan barang bukti. Sehingga pihak penuntut umum menunggu pelimpahan tahap 2 dari penyidik Ditreskrimsus Polda Bengkulu.

Petunjuk yang dinyatakan lengkap dari penyidik lebih kepada penelusuran data keuangan pribadi dari ketiga tersangka yang merupakan lanjutan dari petunjuk hasil dari penghitungan BPKP. Ketiga tersangka dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 serta Pasal 4 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus menyeret tiga orang pimpinan DPRD ini merupakan pengembangan terpidana atas nama Fery Lastoni dan Samsul Asri yang saat itu menjabat sebagai PPTK dan Bendahara kegiatan di DPRD Seluma. Selain itu, perkara ini juga menyeret mantan Sekretaris DPRD Seluma atas nama Edi Supriadi yang sudah divonis hukuman penjara dan melakukan upaya hukum hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) RI.**(jam)**